

Makmum Perempuan yang Shalat Seajar dengan Kaum Pria Atau di depannya

Tiga madzhab selain Hanafi bersepakat bahwa jika seorang perempuan menjadi makmum pada suatu jamaah shalat, dan ia berdiri di samping kaum pria atau di depannya, maka shalatnya tetap sah. Begitu pula dengan kaum pria yang berada di shaf belakangnya, mereka tetap dianggap sah shalatnya. Lain halnya dengan madzhab Hanafi, lihatlah pendapat mereka pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seorang perempuan melakukan shalat di samping kaum pria atau di depannya, sedangkan perempuan tersebut adalah seorang makmum, maka shalatnya dianggap tidak sah. Namun dengan syarat-syarat berikut ini:

Pertama: Perempuan itu adalah perempuan dewasa yang masih bergairah terhadap kaum pria. Apabila perempuan itu masih kecil atau sudah renta sekali maka tidak mengapa.

Kedua: Perempuan itu berada di depan kaum pria dengan lutut dan kakinya. Apabila lutut dan kakinya berada di belakang kaum pria maka shalatnya tetap sah.

Ketiga: Perempuan itu melampaui kaum pria dalam satu rukun atau lebih. Apabila perempuan itu hanya berada di depan kaum pria saat ia bertakbiratul ihram, lalu setelah itu ia mundur, maka shalatnya tidak batal, karena takbiratul ihram tidak dianggap satu rukun.

Keempat: Perempuan itu melampaui kaum pria bukan pada shalat jenazah atau semacamnya. Apabila perempuan itu berada di depan kaum pria saat shalat jenazah, maka shalatnya tidak batal. Begitu pula dengan shalat-shalat lain yang tidak perlu rukuk ataupun sujud.

Kelima: Perempuan itu melampaui imamnya atau melampaui pria yang menjadi makmum pada imam yang sama. Apabila perempuan itu shalat di belakang satu imam dan ia berada di depan kaum pria yang menjadi makmum pada imam lainnya, maka shalatnya tetap sah.

Keenam: Perempuan itu melampaui kaum pria dengan tidak terpisah pembatas setinggi satu hasta atau berjarak cukup jauh, lebih dari sembilan orang.

Ketujuh: Perempuan itu melampaui kaum pria tanpa ditegur oleh pria tersebut dengan bahasa isyarat agar perempuan itu mundur ke belakang. Apabila pria tersebut telah mengisyaratkan seperti itu namun perempuan itu tidak mundur juga, maka shalat pria tersebut tetap sah.

Kedelapan: Berniat menjadi imam dan tahu perempuan itu akan menjadi makmumnya. Apabila seorang pria tidak berniat dan tidak tahu akan mengimamkannya maka shalat perempuan itu tetap sah meskipun dalam keadaan seajar.

Kesembilan: Berada dalam satu lantai. Apabila perempuan itu shalat dalam keadaan seajar dengan kaum pria secara vertikal, baik di lantai atas atau di lantai bawah, maka shalatnya tetap sah, karena kesejajaran secara vertikal tidak termasuk dalam kategori ini.